



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan, yang menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi Prolegda Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram pada tanggal 22 November 2016;
 2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif pada tanggal 19 Desember 2016;
 3. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.
- KEDUA : Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Desember 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,



H. DIDI SUMARDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NOMENKLATUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH

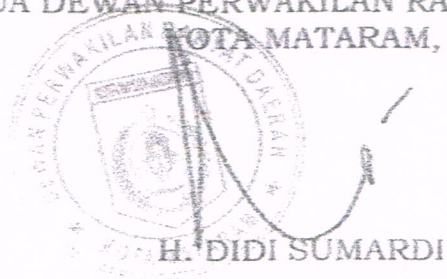
USULAN DPRD

1. Sistem Pelayanan Pajak Daerah
2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
3. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Keluarga
4. Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Lanjut Usia
5. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Daerah
6. Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat
7. Pemakaman
8. Sistem Inovasi Daerah
9. Pelestarian Bangunan/Lingkungan Cagar Budaya
10. Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
11. Penyelenggaraan Usaha Waralaba
12. Hari Lahir, Lagu Hymne, dan Mars Kota Mataram
13. Ternak Peliharaan
14. Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025

USULAN PEMERINTAH DAERAH

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Analisis Dampak Lalu Lintas
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Pengelolaan Sampah
10. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram
11. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram
12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,



H. DIDI SUMARDI